

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 051/HK.00.01/K.KH-01/03/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan petunjuk teknis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu ditetapkan suatu mekanisme teknis penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang terstandar;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
- f. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara PPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara PPU Presiden dan Wakil Presiden;
- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.
- KEDUA : Tim Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - c. Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberikan keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.
- KEEMPAT : Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA merupakan keterangan resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi untuk persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 06 Maret 2024



Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 051/HK.00.01/K.KH-01/03/2024
Tanggal : 06 Maret 2024

TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI
KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Suwarsono, S.Pd	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Drs. Su'aib, MAP	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Rahmat Fauzan Azahami, S.Th.I	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Drs. Su'aib, MAP	Anggota Bawaslu Divisi HP2H	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris		
5	Milla Erawati, S.Pi.,M.E	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Anggota		
6	Nirmala, SE	Staf PNS Bawaslu	Anggota
7	David Tatariantanto, SH	Pelaksana Teknis	Anggota
8	Bryan Rofson, S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
9	Surya Dirgantara, SH	Pelaksana Teknis	Anggota
10	Bryan Adam, SH	Pelaksana Teknis	Anggota
11	Deny Indra, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
12	Litoseng, S.I.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
13	Dede Junianto	Pelaksana Teknis	Anggota
14	Ana Harapani	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 06 Maret 2024

